SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO NOMOR 42 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, diperlukan dukungan teknologi informasi yang efektif, terintegrasi, aman dan berkelanjutan;

b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sistem informasi, pemeliharaan perangkat teknologi informasi, keamanan data serta dukungan teknis terhadap pelaksanaan tugas kelembagaan, perlu dibentuk Tim Pengelolaan Teknologi Informasi (IT) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Teknologi Informasi (IT) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-

Jdih.kpu.ngk.go.id

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6863);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eletronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

Jdih.kpu.ngk.go.id

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870)
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 632/PP.07/09/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2026

KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan Teknologi Informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan nama-nama Tim Pengelolaan Teknologi Informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Menetapkan Tugas Tim Pengelolaan Teknologi Informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, sebagimana tercantum pada Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Tim Pengelolaan Teknologi Informasi wajib menjaga keamanan, kerahasiaan, integritas dan ketersediaan data serta informasi kelembagaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jdih.kpu.ngk.go.id

KELIMA : Tim Pengelolaan Teknologi Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mbay
pada tanggal 24 November 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,

Ttd

FITALIS LADO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

KLEMENSIUS DIBA KARO

Jdih.kpu.ngk.go.id

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
NOMOR 42 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

NAMA TIM PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

No	N a m a	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Fransiskus Huber Waso	Ketua	Pengarah
2.	Andi Nur Alim	Anggota	Pengarah
3.	Fransiskus Tage Doa	Anggota	Pengarah
4.	Andi Megawati Daeng Tino	Anggota	Pengarah
5.	Karolus Do Reo	Anggota	Pengarah
6.	Fitalis Lado	Sekretaris	Penanggungjawab
7.	Gaudalupe Owa Nenu	Kasubag Perencanaan, Data, dan Informasi	Ketua
8.	Matheus Dhajo Gesiradja	Kasubag Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM	Sekretaris
9.	Zakeus Pogo	Penelaah Teknis Kebijakan	Koordinator Keamanan Informasi dan Data
10.	Muhammad Nadzirrurahman	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Koordinator Dukungan Teknis dan Pemeliharaan Perangkat
11.	Yusril Abdul Aziz	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Koordinator Sistem Informasi dan Aplikasi
12.	Oktavianus Djano Kedang	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota

Jdih.kpu.ngk.go.id

13.	Mario Gregorius Lasa	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota

Ditetapkan di Mbay
pada tanggal 24 November 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,

Ttd

FITALIS LADO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

KLEMENSIUS DIBA KARO

Jdih.kpu.ngk.go.id

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
NOMOR 42 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

TUGAS TIM PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

No	Kedudukan Dalam Tim	Tugas Utama Dalam Tim
1.	Pengarah	a. Memberikan arahan, kebijakan dan pedoman umum terhadap pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi di lingkungan KPU Kabupaten Nagekeo. b. Memberikan dukungan strategis terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas kelembagaan. c. Mengawasi secara umum pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi agar sesuai dengan kebijakan KPU dan ketentuan peraturan perundang-undangan. d. Memberikan evaluasi dan rekomendasi terhadap pengembangan teknologi informasi kelembagaan.
2.	Penanggung Jawab	a. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi secara administratif dan operasional di lingkungan KPU Kabupaten Nagekeo. b. Mengkoordinasikan dukungan sumber daya, sarana, prasarana dan kebutuhan teknis pengelolaan teknologi informasi. c. Memastikan pelaksanaan tugas Tim Pengelolaan Teknologi Informasi berjalan sesuai dengan ketentuan, kebijakan dan tata kelola kelembagaan. d. Mengawasi pelaksanaan kegiatan dan memberikan arahan kepada Ketua Tim.

Jdih.kpu.ngk.go.id

		e. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi kepada Ketua KPU Kabupaten Nagekeo.
3.	Ketua	a. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan tugas Tim Pengelolaan Teknologi Informasi. b. Menyusun rencana kerja, program pemeliharaan, pengembangan dan optimalisasi teknologi informasi. c. Membagi tugas dan tanggung jawab kepada masing-masing anggota tim sesuai dengan bidangnya. d. Memastikan ketersediaan, kelancaran dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan. e. Mengkoordinasikan penanganan gangguan, kendala teknis dan insiden teknologi informasi. f. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Tim Pengelolaan Teknologi Informasi kepada Penanggung Jawab.
4.	Sekretaris	a. Membantu Ketua Tim dalam mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan teknologi informasi. b. Menyiapkan administrasi, dokumentasi, agenda, notulensi dan laporan kegiatan tim. c. Mengelola pencatatan inventaris perangkat teknologi informasi, laporan gangguan dan tindak lanjut penanganan. d. Menghimpun data, informasi dan dokumentasi pelaksanaan tugas masing-masing anggota tim. e. Membantu menyusun rencana kerja, evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan. f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim.

Jdih.kpu.ngk.go.id

5.	Koordinator Keamanan Data dan Informasi	a. Melaksanakan pemantauan terhadap keamanan data, informasi dan sistem teknologi informasi kelembagaan. b. Mendukung penerapan pengamanan akses terhadap perangkat, sistem, akun dan data digital. c. Mengkoordinasikan pencadangan data (*backup*) dan langkah pemulihan data sesuai kebutuhan. d. Melakukan identifikasi terhadap potensi risiko keamanan informasi, akses tidak sah, kehilangan data dan gangguan sistem. e. Melakukan penanganan awal dan melaporkan insiden keamanan informasi kepada Ketua Tim dan Penanggung Jawab. f. Mendorong penerapan praktik keamanan informasi, termasuk penggunaan kata sandi yang aman, pengelolaan akses, perlindungan perangkat dan pengamanan dokumen digital. g. Menjaga kerahasiaan data dan informasi yang dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.	Koordinator Dukungan Teknis dan Pemeliha-raan Perangkat	a. Melakukan inventarisasi, pemeriksaan dan pemeliharaan perangkat teknologi informasi, termasuk komputer, laptop, printer, *scanner* dan perangkat pendukung lainnya. b. Melakukan penanganan awal terhadap kerusakan, gangguan dan kendala teknis perangkat. c. Melaksanakan instalasi, konfigurasi, pembaruan dan pemeliharaan perangkat keras serta perangkat lunak sesuai dengan kewenangan. d. Memberikan layanan bantuan teknis kepada pegawai dalam penggunaan perangkat teknologi informasi.

Jdih.kpu.ngk.go.id

		e. Melakukan pencatatan terhadap kondisi perangkat, riwayat pemeliharaan dan kebutuhan perbaikan. f. Mengkoordinasikan kebutuhan penggantian, perbaikan dan pengadaan perangkat teknologi informasi.
7.	Koordinator Sistem Informasi dan Aplikasi	a. Mendukung penggunaan dan pengoperasian sistem informasi serta aplikasi yang digunakan oleh KPU Kabupaten Nagekeo. b. Memberikan pendampingan teknis kepada pegawai dalam penggunaan aplikasi dan sistem digital kelembagaan. c. Melakukan pemantauan terhadap fungsi, aksesibilitas dan kinerja aplikasi serta sistem informasi. d. Membantu melakukan pembaruan, konfigurasi dan penyesuaian teknis aplikasi sesuai dengan kewenangan. e. Mengidentifikasi kendala penggunaan aplikasi dan mengkoordinasikan penyelesaiannya kepada pihak terkait. f. Mendukung digitalisasi proses administrasi dan tata kerja kelembagaan.
8.	Anggota	a. Membantu pelaksanaan kegiatan pengelolaan teknologi informasi sesuai dengan pembagian tugas yang ditetapkan oleh Ketua Tim. b. Mendukung pemeliharaan, peng-operasian dan pemanfaatan perangkat serta sistem teknologi informasi. c. Membantu penanganan gangguan dan kendala teknis sesuai kompetensi dan kewenangannya. d. Melaksanakan pencatatan dan dokumentasi kegiatan serta penanganan teknis. e. Menjaga keamanan perangkat, data dan informasi kelembagaan.

Jdih.kpu.ngk.go.id

		f. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim. g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim sesuai dengan kebutuhan pengelolaan teknologi informasi.

Ditetapkan di Mbay
pada tanggal 24 November 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,

Ttd

FITALIS LADO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

KLEMENSIUS DIBA KARO

Jdih.kpu.ngk.go.id